



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 46), maka perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang 2012-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
8. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Hunian Berimbang adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
15. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

16. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
  17. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
  19. Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
  20. Tim Koordinasi Kegiatan adalah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh Kotaku.
  21. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM/LKM adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah.
  22. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
  23. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
  24. Rumah Deret adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN  
 2020 TENTANG TATA CARA  
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR KAWASAN  
 PERMUKIMAN KUMUH

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I  
 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

Selain itu untuk melaksanakan Kesepakatan Dunia tentang *Sustainable Development Goals* (SDG's), dimana target SDG's poin 11 tentang *Sustainable Cities and Communities* disebutkan "Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan". Dihimpun pada tahun 2030 (target SDG's poin 11.1) yang ditargetkan untuk menjamin akses dalam hal perumahan yang layak, aman dan terjangkau, akses pelayanan dasar dan Penanganan Permukiman Kumuh dapat terwujud.

Sesuai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam mencapai ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengerahkan sumber daya pada satu sektor saja, melainkan harus melibatkan pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui *platform* "Kolaborasi". Upaya pencegahan dan percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan perencanaan makro (*top down*) dan perencanaan mikro (*bottom up*) dengan mendudukkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan pengambil keputusan akhir.

Upaya percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman tersebut juga diharapkan mampu membangun kolaborasi antar sektor, dimana warna sektor hilang sehingga terwujud keterlibatan multisektor, multi aktor dan multi program tidak hanya bersifat *ad hoc*. Keterlibatan Pemerintah Daerah juga harus ditingkatkan sesuai dengan potensi Pemerintah Daerah dalam mengenali kebutuhan daerah serta menggalang dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya sehingga

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten mampu menjadi nahkoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Wilayahnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni, perlu Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.

## 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).

## 1.3 Prinsip Dasar

Prinsip dasar Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh adalah :

- a. demokratis.
- b. keterbukaan atau transparansi.
- c. akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.
- d. mencerminkan kebutuhan masyarakat (*Bottom Up*).
- e. berkesinambungan.
- f. partisipasi masyarakat.

## 1.4 Sasaran Pemberian Dana Bantuan

### a. Sasaran Lokasi

BKM/LKM pada Kelurahan/Desa sesuai penetapan lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Kotaku mengacu kepada kriteria kumuh yang telah diprioritaskan di masing-masing Kelurahan/Desa meliputi:

NO	INDIKATOR/ASPEK	JENIS SARANA PRASARANA
1	Kondisi Bangunan Hunian	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meliputi : a. Rumah Tunggal; dan b. Rumah Deret.



NO	INDIKATOR/ASPEK	JENIS SARANA PRASARANA
2	Jalan Lingkungan	a. Jalan Aspal; b. Jalan Paving Blok/Beton; c. Jembatan Sederhana; d. Pedestrian; e. Bangunan pelengkap jalan seperti : gorong-gorong, tembok penahan longsor dan saluran samping jalan; f. <i>Street Furniture</i> : Handrail, Pergola, dll.
3	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)	a. Saluran terbuka; b. Saluran tertutup; c. Sumur Resapan/Biopori; d. Pompa Air/Pintu Air/Pengendali Banjir; e. Normalisasi Saluran;  Bangunan pelengkap: a. Pertemuan saluran; b. Bangunan terjunan; c. Jembatan/Talang; d. Penutup lubang saluran ( <i>Manhole Cover</i> );
4	Pembuangan Air Limbah	a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal; b. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Komunal; c. <i>Septic Tank</i> Komunal; d. Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga; e. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat/Terpusat; f. Penyediaan sambungan rumah (SR);
5	Penyediaan Air Minum	a. Sumur Pompa/Bor skala Komunal; b. Hidran/Kran Umumskala Komunal; c. Penampung Air Hujan skala Komunal; d. Jaringan Air Bersih Perpipaan; e. Penangkap Mata Air; f. Instalasi Pengolahan Air Sederhana skala Komunal; g. Penyediaan sambungan rumah (SR);
6	Pengelolaan Persampahan	a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); b. Tempat Pengelohan Sampah (TPS)-3R; c. Gerobak Sampah;

## BAB II BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA

### 2.1 Besaran Dana

Besaran Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Program Kotaku untuk tiap Kelurahan/Desa mengacu kepada jumlah MBR dan tingkat kekumuhan masing-masing Kelurahan/Desa berdasarkan analisa data *Baseline* 100-0-100 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### 2.2 Penggunaan Dana

#### 2.2.1 Ketentuan Umum Penggunaan Dana

- a. dana bersifat stimulan dan sebagai alat belajar artinya dana bersifat stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan peningkatan kualitas permukiman;
- b. pemanfaatan dana harus sesuai permasalahan yang ada di *baseline* 100-0-100 dan merupakan kegiatan prioritas penanganan kumuh di masing-masing Kelurahan/Desa;
- c. pengelola dana adalah BKM/LKM, Dana ini adalah dana publik yang disalurkan melalui BKM/LKM dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan pelaksana kegiatan adalah KSM;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. nilai alokasi dana tiap Kelurahan/Desa harus diinformasikan secara luas dan terbuka kepada seluruh warga Kelurahan/Desa;
- f. untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka diberikan biaya operasional untuk pelaku yang terlibat antara lain kepada BKM, KSM dan Konsultan Pendamping Kotaku; dan
- g. bantuan operasional bagi Konsultan Pendamping Kotaku diberikan bukan sebagai gaji, tetapi sebagai bantuan operasional dalam pendampingan pemantauan siklus kegiatan. Konsultan Pendamping Kotaku berkoordinasi dengan Konsultan daerah yang ditugaskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### 2.2.2 Ketentuan Biaya Operasional (BOP) dalam Penggunaan Dana

- a. nilai biaya operasional BKM, KSM dan Pendamping Kotaku sebagai berikut :

No	Nilai Pekerjaan	Biaya Operasional (BOP)		
		BKM	KSM	Pendampig Kotaku
1	s.d 200 juta	1,75%	1,75%	1,5%
2	200 juta s.d 500 juta	1,75%	1,5%	1,25%
3	500 juta s.d 1 Miliar	1,5%	1,5%	1%
4	> 1 Milyar	1,5%	1,25%	0,75%

- b. biaya operasional BKM digunakan untuk rapat, pelaporan, pengujian/pengetesan, alat tulis kantor, biaya transport pencairan ke bank, lembur dan foto kopi;
- c. biaya operasional Konsultan Pendamping adalah biaya operasional (bukan gaji) berdasarkan tambahan tugas di luar kontrak pekerjaan.

### 2.2.3 Syarat-syarat Pencairan Dana


- a. BKM telah melaksanakan pemilihan ulang bagi Anggota BKM yang telah habis masa baktinya;
- b. BKM/LKM memiliki rekening bank dengan 3 spesimen; dan
- c. kinerja pembukuan sekretaris harus memadai.

### 2.2.4 Prinsip Pemanfaatan Dana

- a. terbentuknya KSM/Panitia;
- b. proposal telah diverifikasi kelayakannya oleh fasilitator dan konsultan APBD;
- c. jika ada tahapan pencairan dan pemanfaatan, maka dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

## 2.3 Pelaksanaan

### 2.3.1 Tahapan Pencairan Dana



### 2.3.2 Tahapan Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi melalui KSM yang sudah dibentuk dengan mengikuti kaidah-kaidah teknik yang dapat di pertanggungjawabkan mengikuti ketentuan yang sudah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya yang ada di proposal serta spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

### 2.3.3 Tahapan Pasca Konstruksi

Tahapan Pasca Konstruksi dilaksanakan oleh Masyarakat sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemeliharaan infrastruktur secara mandiri, sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat bermanfaat dan terjamin keberlangsungannya.

**BAB III**  
**PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA**  
**SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### 3.1 Penyaluran dan Pencairan

Penyaluran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Program Kotaku dilakukan langsung 100% kepada rekening BKM/LKM. Oleh BKM/LKM dicairkan ke KSM dengan ketentuan sebagai berikut :

Tahapan Pencairan Dana	Syarat Pencairan
Tahap 1 (40%)	a. terbentuk KSM; b. proposal sudah diverifikasi kelayakannya; c. pengajuan surat permohonan pencairan dan rencana penggunaan dana tahap pertama; d. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) telah ditandatangani; e. dokumen pengadaan barang dan jasa sudah lengkap; f. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh kegiatan fisik.
Tahap 2 (40%)	a. surat pernyataan prestasi pekerjaan telah mencapai minimum sebesar 30%; b. laporan penggunaan dana (LPD) tahap sebelumnya disertai foto dokumentasi; c. pengajuan surat permohonan pencairan dan rencana penggunaan dana tahap kedua.
Tahap 3 (20%)	a. surat pernyataan prestasi pekerjaan telah mencapai minimum sebesar 70%; b. laporan penggunaan dana (LPD) tahap sebelumnya disertai foto dokumentasi; c. pengajuan surat permohonan pencairan dan rencana penggunaan dana tahap ketiga.

### 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Kegiatan

#### a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana. KSM diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanganan kumuh yang diusulkan untuk didanai oleh BKM/LKM melalui berbagai sumber dana yang mampu digalang.

Tugas pokok KSM untuk :

- 1) menyusun usulan kegiatan/proposal meliputi :
  - a) pengantar;
  - b) latar belakang;
  - c) maksud dan tujuan;
  - d) lokasi pelaksanaan;
  - e) waktu pelaksanaan;
  - f) data umum organisasi;
  - g) rencana kegiatan;
  - h) rencana anggaran biaya;
  - i) gambar perencanaan;

- j) pakta integritas (KSM);
  - k) surat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan (SP2D-L);
  - l) dokumentasi; dan
  - m) keterangan status tanah.
- 2) mengelola dana yang diperoleh untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan;
  - 3) mencatat dan membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan;
  - 4) menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan kegiatannya (transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu);
  - 5) secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanganan kumuh di wilayahnya.
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
- BKM/LKM sebagai dewan amanah atau pimpinan kolektif himpunan masyarakat warga setempat (kelurahan/desa). BKM/LKM bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanganan kumuh khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa pada umumnya.
- BKM/LKM mempunyai tugas untuk :
- 1) menentukan jenis kegiatan, pembentukan KSM dan menentukan lokasi kegiatan BKM/LKM dengan melibatkan warga, RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara optimal;
  - 2) pengambil keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan di wilayah kelurahan/desa;
  - 3) menggali potensi swadaya masyarakat yang tinggi sehingga mendapatkan hasil yang optimal, sesuai alokasi dana dan lokasi;
  - 4) mencairkan dana ke KSM;
  - 5) memverifikasi proposal dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KSM yang terdiri dari :
    - a. berita acara selesai;
    - b. laporan akhir Pelaksanaan Kegiatan;
    - c. kemajuan fisik;
    - d. realisasi penggunaan dana (RAB);
    - e. peta lokasi;
    - f. gambar purna laksana;
    - g. dokumentasi kegiatan;
    - h. berita acara perubahan RAB (apabila ada perubahan RAB dalam perencanaan);
    - i. buku kas;
    - j. nota-nota;
    - k. buku catatan bahan dan sewa alat;
    - l. buku bank.
  - 6) mencatat dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan BOP kegiatan pembangunan yang diterima; dan
  - 7) memonitoring kegiatan baik pada saat pelaksanaan kegiatan sampai selesai pelaksanaan kegiatan.

### c. Pendamping Kotaku

Tugas Pendamping Kotaku adalah membantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengendalian kegiatan Pendamping Kotaku berkolaborasi dengan Konsultan Pendamping Kabupaten, Pengendalian dimaksud sebagai berikut :

- 1) Proses Perencanaan :
  - a) melakukan pendampingan BKM/LKM dalam kegiatan perencanaan teknis infrastruktur yang diusulkan;
  - b) melakukan pendampingan proses survei harga material bangunan;
  - c) menetapkan rencana mutu dan pengujian bahan dan pekerjaan infrastruktur yang diusulkan;
  - d) memberikan pertimbangan teknis pilihan konstruksi dan metode pelaksanaan; dan
  - e) mendampingi penyusunan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan pekerjaan dan kondisi di lapangan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pengendalian Proses Pelaksanaan dan Pengawasan atau Monitoring dan Evaluasi secara berkala maupun insidental yang berkaitan dengan:
  - a) pencairan dana yang telah dilakukan;
  - b) kesesuaian pemanfaatan dana dan peruntukannya;
  - c) tingkat perkembangan pelaksanaan fisik; dan
  - d) kelengkapan administrasi.

### d. Konsultan Pendamping Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menugaskan Konsultan Pendamping Daerah untuk berkolaborasi dengan Pendamping dalam melaksanakan Pengendalian pada :

- 1) Proses Perencanaan :
  - a) melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan teknis infrastruktur yang diusulkan;
  - b) melakukan pendampingan proses survei harga material bangunan;
  - c) menetapkan rencana mutu dan pengujian bahan dan pekerjaan infrastruktur yang diusulkan;
  - d) memberikan pertimbangan teknis pilihan konstruksi dan metode pelaksanaan; dan
  - e) membuat rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan pekerjaan dan kondisi di lapangan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Proses Pelaksanaan dan Pengawasan atau Monitoring dan Evaluasi secara berkala maupun insidental yang berkaitan dengan :
  - a) pencairan dana yang telah dilakukan;
  - b) kesesuaian pemanfaatan dana dan peruntukannya;
  - c) tingkat perkembangan pelaksanaan fisik; dan
  - d) kelengkapan administrasi.

### e. Kelurahan/Desa

Peran utama Lurah/Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Penanganan Kumuh Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Lurah/Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat sesuai dengan fungsi masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa untuk :

- 1) membantu sosialisasi tingkat Kelurahan/Desa dan rebug kesiapan;
- 2) memfasilitasi terselenggaranya pertemuan ditingkat masyarakat dalam upaya penyebaran informasi dan pelaksanaan kegiatan;



- 3) memfasilitasi terbentuknya KSM;
- 4) memfasilitasi/verifikasi proposal dan laporan pertanggungjawaban;
- 5) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanganan kumuh termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; dan
- 6) mendorong masyarakat untuk berswadaya.

f. Kecamatan

Tugas Kecamatan adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Kelurahan/Desa dengan :

- 1) memastikan pelaksanaan kegiatan di wilayah sehingga bisa berjalan sesuai dengan Tata Cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- 2) membantu penyelesaian permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan; dan
- 3) mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan *leading sector* pada kegiatan ini, maka secara kelembagaan bertanggung jawab untuk :

- 1) memeriksa dokumen/proposal yang diterima;
- 2) sasaran, besaran dan peruntukan dana sesuai dengan Keputusan Bupati;
- 3) pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen, seperti proposal, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan dokumen pencairan;
  - a. pemeriksaan proposal dikembalikan ke BKM/LKM jika memang perlu perbaikan;
  - b. pemeriksaan administrasi dilanjutkan pemeriksaan lapangan untuk melihat apakah yang disampaikan di proposal sesuai dengan kondisi lapangan dan memastikan bahwa kegiatan masih belum dibiayai oleh dana lain; dan
  - c. pemeriksaan administrasi dan lapangan, usulan yang dinyatakan layak ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk bisa dicairkan.
- 4) menerima laporan pertanggungjawaban dari BKM setelah diperiksa terhadap hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati;
- 5) memfasilitasi terlaksananya kegiatan oleh BKM;
- 6) melakukan proses pencairan dana terhadap usulan kegiatan yang sudah diperiksa oleh Pendamping Kotaku dan Konsultan Daerah; dan
- 7) bersama dengan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.

## BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA

### 4.1 Umum

Proses pengadaan barang dan jasa kegiatan Kotaku dilakukan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dilakukan dengan tujuan agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa sebagai berikut :

- a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan daya yang wajar untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang sesuai;
- b. Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk program Kotaku;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang /jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- e. Gotong Royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan.

### 4.2 Proses Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang Jasa yang dimaksud adalah untuk material dengan spesifikasi khusus yang tidak dijual disetiap toko bangunan, seperti paving dengan mutu tertentu, beton pracetak, bak sampah khusus, dan sebagainya. Sedangkan untuk material yang umum meliputi prosedur pengadaan di program Kotaku, Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
  - 1) KSM membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari KSM dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
  - 3) KSM melakukan survei harga dan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - 4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama KSM.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :
  - 1) KSM membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  - 2) pembelian sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan KSM dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).

- 3) penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - 4) KSM melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - 5) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
    - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - b) para pihak;
    - c) ruang lingkup pekerjaan;
    - d) nilai pekerjaan;
    - e) hak dan kewajiban para pihak;
    - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - g) ketentuan keadaan kahar; dan
    - h) sanksi.
  - 6) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama KSM.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- 1) KSM mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
  - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - 3) KSM menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran, apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
    - a. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
    - b. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka KSM tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; atau
    - c. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka KSM membatalkan proses pengadaan.
  - 4) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c tidak terpenuhi, maka KSM melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3).
  - 5) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan angka 3) huruf b untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - 6) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
    - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - b) para pihak;
    - c) ruang lingkup pekerjaan;
    - d) nilai pekerjaan;
    - e) hak dan kewajiban para pihak;
    - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - g) ketentuan keadaan kahar; dan
    - h) sanksi.
  - 7) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama KSM.

BAB V  
PROSEDUR PENGUJIAN MUTU

Pengujian mutu terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan sebagaimana tabel berikut :

NO.	Jenis Kegiatan	Spesifikasi Teknis	Prosedur Pengujian Mutu
1.	Pekerjaan Paving	1. Paving K-175 2. Paving K-225 3. Paving K-300	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk partai sampai dengan 500.000 buah paving, dari setiap kelompok 50.000 buah diambil contoh rata-rata sebanyak 20 buah atau dari setiap 2.500 buah diambil satu buah;</li> <li>- Untuk partai lebih dari 500.000 buah, dari setiap 100.000 buah paving diambil contoh sebanyak 5 buah atau dari setiap 20.000 buah diambil 1 buah;</li> <li>- Dari poin di atas jumlah minimal yang harus diambil untuk di uji adalah 10 buah.</li> </ul>
2.	Pekerjaan Saluran Air/ Drainase	1. Beton K-225 2. Pasangan Batu Kali/Bata	Untuk pekerjaan beton, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benda uji setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m<sup>3</sup> beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m<sup>2</sup> luasan permukaan;</li> <li>- Jika hanya menghasilkan jumlah uji kekuatan beton kurang dari 5 untuk suatu mutu beton, maka benda uji harus diambil dari paling sedikit 5 adukan yang dipilih secara acak.</li> </ul>
3.	Pembuatan WC	1. Pasangan Batu Bata campuran mortar 1:3 (Trassram) dan 1:5 (dinding Atas) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok)	Terdapat Bangunan Pelengkap Septick Tang dan Sumur Resapan
4.	Perbaikan rumah	1. Pasangan Batu Bata campuran mortar 1:3 (Trassram) dan 1:5 (dinding Atas) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk	Terdapat Ventilasi yang memadai

NO.	Jenis Kegiatan	Spesifikasi Teknis	Prosedur Pengujian Mutu
		Sloof, Kolom dan Ring Balok)	
5.	Jembatan Beton	1. Pasangan Batu Kali campuran mortar 1:3 (Pondasi) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk Plat dan Balok	Untuk pekerjaan beton, - Benda uji setiap hari harus diambil dari tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m <sup>3</sup> beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m <sup>2</sup> luasan permukaan; - Jika hanya menghasilkan jumlah uji kekuatan beton kurang dari 5 (lima) untuk suatu mutu beton, maka benda uji harus diambil dari paling sedikit 5 (lima) adukan yang dipilih secara acak.
6.	Tempat Sampah dan Gerobah Sampah		Fabrikasi


**BAB VI**  
**PERUNTUKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN FUNGSINYA**

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dikerjakan sebagaimana fungsi berdasarkan tabel berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Spesifikasi Teknis	Kegunaan dan Fungsi
1.	Pekerjaan Paving	1. Paving K-175 2. Paving K-225 3. Paving K-300	- Paving K-175 Untuk jalan yang dilewati pejalan kaki dan sepeda motor; - Paving K-225 Untuk jalan yang dilewati mobil; - Paving K-225 Untuk jalan yang dilewati mobil bermuatan.
2.	Pekerjaan Saluran Air/ Drainase	1. Beton K-225 2. Pasangan Batu Kali/ Bata	Pembuangan air hujan di permukiman (saluran utama, sekunder dan tersier)
3.	Pembuatan WC	1. Pasangan Batu Bata campuran mortar 1:3 (Trassram) dan 1:5 (dinding Atas) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok)	Penyehatan Lingkungan Permukiman Melalui Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Baik yang bersifat Komunal (Pemakaian Bersama maksimal 10 orang) dan Individual
4.	Perbaikan Rumah	1. Pasangan Batu Bata campuran mortar 1:3 (Trassram) dan 1:5 (dinding Atas) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk Sloof, Kolom dan Ring Balok)	Hunian Yang Layak Huni Bagi MBR (masyarakat berpenghasilan Rendah)
5.	Jembatan Beton	1. Pasangan Batu Kali campuran mortar 1:3 (Pondasi) 2. Beton Bertulang K-225 Untuk Plat dan Balok	Akses Penghubung yang Layak Antar Wilayah dalam lingkup Kelurahan/ Desa
6	Tempat Sampah dan Gerobah Sampah		Penampung, Pemilahan Awal dan Pengangkut Sampah Rumah Tangga menuju TPS atau TPST (3R)

BAB VII

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TINGKAT KELURAHAN/ DESA



BAB VIII  
PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Program Penanganan Kumuh Perkotaan dan peningkatan kualitas permukiman melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penanganan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lumajang disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Kelurahan/Desa dan kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penanganan Kumuh Perkotaan yang diterima. Dengan harapan pelaksanaan bantuan pemerintah dapat mengembangkan berbagai potensi Kelurahan/Desa yang ada dalam penanganan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.